

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

¹Dino Rizka Afdhali, ²Irwan Triadi

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
dinorizkaafdhali@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

ABSTRACT

Law criminal responsibility adopted by the Indonesian criminal law and the environmental law are regulated in Law Number 32/ 2009 on Environmental Protection and Management is only a fault liability. The principle of fault liability based complicate law enforcement in the process of criminal evidence. Law Number 32/ 2009 on Environmental Protection and Management of the Environment has set a strict liability issue but nevertheless the strict liability only obligate to pay compensation in the event a civil lawsuit. Criminal law recognize the strict liability. Strict liability is defined as liability without fault is criminal liability without proof of fault further to the offender. In criminal cases involving corporate environment needs to be applied the principle of strict liability, so that the strict liability can be expanded application not only to the claim for damages in civil cases but can also be done in the legal protection of penal law. Is expected with the integration of law will be able to simplify the process of proving crime against violation of environment by the corporation. This research aims to determine the corporate criminal liability based on the principle of Strict Liability and its implication in the process of proving environmental criminal.

Keywords: Criminal Liability, Environment, The Corporate

ABSTRAK

Pertanggungjawaban hukum pemicidanaan yang dianut oleh hukum pidana Indonesia dan hukum Lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya berdasarkan adanya kesalahan (UU No. 32/ 2009). Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan sangat menyulitkan para penegak hukum dalam proses pembuktian pidana. UU No. 32/2009 sudah mengatur masalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tersebut hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan yaitu pertanggungjawaban pidana tidak perlu pembuktian lebih jauh terhadap kesalahan dari si pelaku. Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi perlu puladit erapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sehingga pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini dapat diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan melainkan dapat pula dilakukan perlindungan hukum secara kepidanaannya. Dengan adanya pengintegrasian hukum tersebut diharapkan akan bisa mempermudah didalam proses pembuktian tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas *strict liability* dan implikasinya dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci: Korporasi, Lingkungan Hidup, Pertanggungjawaban Pidana

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam

yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Sebagai Negara berkembang, aspek ekonomi yang semakin bekembang dengan pesat adalah salah satu penyebab terjadinya tindak pidana dalam hal ini tindak pidana lingkungan hidup.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Lingkungan hidup juga merupakan ruang dimana baik makhluk hidup maupun tidak hidup berada dalam suatu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun non fisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut khususnya manusia (R.M Gatot P. Soemartono, 2004).

Salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Hak asasi yang dijamin oleh negara ini terhadap warga negara ini tentu akan menimbulkan konsekuensi jika dilanggar oleh negara perorangan atau kelompok orang (badan hukum) bahkan oleh negara itu sendiri (dalam hal ini pemerintah). Perkembangan perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya tentang subyek hukum pidana, yaitu korporasi perumusannya lebih luas dibandingkan dengan pengertian korporasi menurut hukum perdata. Menurut hukum pidana pengertian korporasi bisa berbentuk badan hukum atau tidak (Muladi, 2002). Dalam hukum lingkungan, badan hukum juga diterima sebagai subyek hukum. Hal ini karena di samping hal tersebut merupakan tuntutan perkembangan masyarakat, juga karena yuridis telah diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 / 1997) (Setiyono, 2002).

Dalam tulisan ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, berorientasi pada UU No. 32/2009, sebagai pengganti UU No. 23/1997 karena undang-undang inilah yang merupakan undang-undang Payung bagi semua perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu, undang-undang lingkungan sektoral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati, Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Idi Amin, 2018). Dalam Pasal 1 Angka 32 UU No. 32/2009, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan "orang" sebagai subyek hukum dari pidana lingkungan hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum

maupun yang tidak berbadan hukum. Dari ketentuan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa di samping orang atau perseorangan, badan hukum dapat menjadi subyek tindak pidana lingkungan hidup dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulisan artikel ini akan membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu menekankan pada pengkajian studi bahan pustaka. Bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001). Selain itu Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang (Muhammin, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Prinsip Strict Liability

Untuk mengatasi kendala maupun upaya keadilan terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup dikembangkanlah teori asas pertanggungjawaban tanpa kesalahan/ *liability without fault* atau yang lebih dikenal dengan *Strict Liability*. Prinsip tanggung jawab mutlak/ *Strict Liability* dalam sumber kepustakaan biasanya dikenal dengan istilah keindonesiaanya Pertanggungjawaban Mutlak. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksud tanggung jawab tanpa harus untuk membuktikan adanya kesalahan/ menurut Mochtar Kusumaatmadja, prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab yang memandang ‘kesalahan’ sebagai suatu yang secara tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak (Ansorie Sabuan, 1990). Tujuan utama dari penerapan prinsip tanggung jawab dalam sistem hukum pidana Indonesia pada masyarakat primitif adalah untuk memelihara kerukunan antara individu- individu dengan cara penyelesaian yang dapat mencegah adanya terjadinya pembalasan. Tapi dalam zaman moden ini dasar falsafah dan tujuan utama dari penerapan tanggung jawab mutlak adalah pertimbangan nilai-nilai dan rasa keadilan sosial secara luas, baik dilihat dari segi moral maupun dari segi kehidupan sosial. Mereka yang melakukan kegiatan/ usaha memperoleh keuntungan bagi dirinya adalah wajar bila dia harus menanggung semua resiko akibat kegiatannya itu (Ansorie Sabuan, 1990). Alasan lain menerapkan kembali prinsip tanggung jawab mutlak dalam masyarakat modern sekarang ini dikemukakan oleh Prosser sehubungan dengan kegiatan/ usaha yang mengandung bahaya besar bagi orang lain (Ansorie Sabuan, 1990). Pihak yang menimbulkan bentuk kerugian dapat menyatakan bertanggung jawab jika jenis kegiatannya dalam masyarakat itu dapat menimbulkan bahaya besar yang bisa mengancam keselamatan orang lain terutama jika bahaya tersebut begitu besarnya meskipun korporasi itu dijalankan dengan secara penuh kehati-hatian, dasar dari tanggung jawab tersebut ialah tetap dilaksanakan usaha/ kegiatannya meskipun didasari benar bahwa kegiatan korporasi tersebut menimbulkan resiko.

Pengintegrasian prinsip tanggung jawab mutlak kedalam hukum positif di Indonesia sudah diberlakukan dalam UU No. 23/1997 yang sudah diubah dengan UU No. 32/2009 yaitu diatur dalam Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak secara besar dan

penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/ atau menghasilkan limbah berbahaya, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup"Ketentuan diatas diperbarui kembali dalam UU No. 32/2009 dalam Pasal 88 yang secara rinci menjelaskan bahwa: Setiap orang yang tindakannya dan/ atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3 dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa adanya pembuktian unsur kesalahan (Ansorie Sabuan, 1990). Dengan demikian jika diteliti lebih jauh ternyata pengaturan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) didalam Pasal maupun UU tersebut merupakan bagian dari penyelesaian sengketa keperdataan maupun pemidanaan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat pula bahwa dari penempatan pasal yang mengatur masalah *strict liability* didalam Undang – Undang tersebut. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam dasar hukum itu hanya sebatas kewajiban korporasi untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

Implikasi Prinsip Strict Liability Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, semakin modern masyarakat, maka semakin kompleks pula sistem sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan formal salah satunya pengendalian pencemaran lingkungan hidup (Rahardjo S, 1980). Tanda modernisasi dalam ekonomi salah satunya adalah dengan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi (Rahardjo S, 1980). Kemudian, untuk menanggulangi dampak negatif dari kejahatan korporasi khususnya pencemaran lingkungan maka dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup akan memberi implikasi dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup dipersidangan. Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) akan lebih mempermudah pembuktian oleh penuntut umum di dalam persidangan karena penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya *mens rea* dari korporasi juga motif dari korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup (Yohana, 2017).

Perlindungan lingkungan hidup merupakan satu tindakan yang dinamikanya sangatlah pesat dan memiliki kekerapan hubungan sangat intens dengan sosial masyarakat secara kearifan lokal maupun melingkup secara universal suatu bangsa. Demikian pula lingkup problematikanya yang juga mengalami perubahan yang sangat pesat. Maka terciptalah suatu komponen hukum yang otomatis terwujud karena suatu problematika tersebut sehingga jika terjadi sengketa diharapkan segera terselesaikan secara pasti dan bernilai adil. Masalah pencemaran lingkungan menjadi salah satu problematika yang ditangani hukum lingkungan. Namun bukan itu saja yang harus ditangani hukum lingkungan maupun hukum pidana Indonesia karena ada beberapa variabel dalam penanganan kasus- kasus terkait lingkungan hidup (Yohana, 2017, p. 32). Mulai dari sosial, masyarakat, budaya dan lain sebagainya. Tentulah, kita tidak ingin kecolongan karena adanya sebuah lubang besar dalam hukum lingkungan yang dapat menyebabkan segala

aspek kehidupan manusia dan alam menjadi taruhannya karena terdapat ketentuan yang masih belum matang (Muchtar, 2015).

Walaupun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah berlaku yakni UU No. 32/2009 dan didalamnya terdapat asas *Strict Liability* sebagai alat hukum formil yang mengatur ketentuan tentang tindakan *polluter*/ tindakan pidana korporasi yang sangat berbahaya dalam bidang lingkungan tetapi seringkali perkara yang diajukan ke pengadilan mempergunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan lazimnya adalah Pasal 1365 KUHPer. Hal ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan dalam perkara-perkara sengketa lingkungan. Dengan digunakannya *Strict Liability* sebagai sistem hukum yang baru, hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita kerugian dapat diminimalisir. Kemudian hal lain yang dapat diambil sebagai hal yang menguntungkan korban ialah secara asumtif si polluter telah dinyatakan harus bertanggung jawab, terlepas dari apakah ia bersalah atau tidak yang merupakan makna dari asas tanggung jawab mutlak/ *Strict Liability* (Muchtar, 2015).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka ditarik simpulan berupa pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan prinsip *Strict Liability* adalah dengan kewajiban korporasi untuk membayar ganti rugi secara langsung kepada pihak yang dirugikan sebagai prinsip tanggung jawab mutlak yang sudah diatur dalam hukum positif Indonesia Pasal 35 ayat 1 UU No. 23/ 1997 yang diperbaharui dengan Pasal 88 UU No. 32/ 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian, implikasi prinsip *Strict Liability* dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup adalah bisa memberikan implikasi kemudahan pembuktian oleh para penuntut umum didalam persidangan karena penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian dari korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Penuntut umum tidak perlu membuktikan asas *mens rea* dari korporasi dan juga motif dari tindak pidana pencemaran oleh korporasi tersebut

Daftar Pustaka

- Ansorie Sabuan, (1990). Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad., *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.
- Hamzah, A. (1986). Kamus Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Idi Amin. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal IUS Vol. IV No. 2, Mataram.
- Muchtar, M. (2015). *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020
- Muladi, Dwija Priyatno (2002). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- R.M Gatot P. Soemartono (2004). *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua.
- Ratminto & Winarsih, A. S. (2005). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiyono, (2002). *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pidana Indonesia*, Averroes Press, Malang.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Yasyidn, S. (1998). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru, Amanah, Surabaya.

Yohana, Y., & Sahari, A. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan. JURNAL MERCATORIA, Vol. 10 (1), 32.